


 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Kepulauan Seribu	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
SPO	<p style="text-align: center;">Tanggal Terbit</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">Ditetapkan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kepulauan Seribu</p> <p style="text-align: right;">Sri Ratna Wirda Sari, SKM, MKM NIP.197907292008012019</p> </div> <p style="text-align: center;">13 Agustus 2024</p>		
Pengertian	<p>Pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pihak terkait dalam menangani permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.</p>		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa semua permohonan sengketa informasi publik ditangani dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PPID dan pihak terkait. 2. Menyediakan Panduan yang Jelas: Memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi PPID dan pihak terkait dalam menangani permohonan sengketa informasi, sehingga prosesnya dapat dilaksanakan secara konsisten dan seragam. 3. Memastikan Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait lainnya. 		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
	<p>4. Meningkatkan Efisiensi Proses: Mengurangi potensi kesalahan dan hambatan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.</p> <p>5. Melindungi Hak Pemohon Informasi: Menjamin hak pemohon informasi untuk mendapatkan penyelesaian sengketa informasi secara adil dan cepat, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.</p> <p>6. Memfasilitasi Kolaborasi Antara Pihak Terkait: Mendorong kerja sama yang baik antara PPID, Komisi Informasi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa informasi publik.</p>		
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
	<p>7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</p> <p>8. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu.</p>		
Prosedur	<p>1. Permohonan Informasi yang Tidak Dilayani atau Tidak Puas Terhadap Tanggapan Keberatan Informasi:</p> <p>Pemohon informasi yang tidak dilayani atau tidak puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh Atasan PPID RSUD Kepulauan Seribu dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam jangka waktu 14 hari kerja.</p> <p>2. Registrasi Permohonan Sengketa Informasi Publik:</p> <p>Petugas Data dan Informasi PPID:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik. 2. Menyampaikan undangan kepada PPID RSUD Kepulauan Seribu untuk menghadiri proses persidangan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. <p>3. Penerimaan Surat Undangan Penyelesaian Sengketa Informasi:</p> <p>PPID RSUD Kepulauan Seribu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi. 2. Mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik. 		

FASILITAS SENGKETA PUBLIK

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

00

1 / 1

3. Melaporkan kepada Atasan PPID RSUD Kepulauan Seribu.

4. Penugasan Menyusun dan Menetapkan Surat Kuasa:

Atasan PPID RSUD Kepulauan Seribu:

Menugaskan PPID untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

5. Penyusunan dan Penetapan Surat Kuasa:

Atasan PPID RSUD Kepulauan Seribu:

1. Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
2. Anggota yang beranggotakan PPID RSUD Kepulauan Seribu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan.


6. Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi:

Komisi Informasi:

1. Melaksanakan sidang penyelesaian sengketa informasi.
2. Sidang dihadiri oleh PPID RSUD Kepulauan Seribu beserta tim yang ada dalam surat kuasa.

7. Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
2. Memiliki kemampuan dalam pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi.
3. Menguasai teknologi informasi.
4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
Alat & Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk (Meja) Layanan Informasi. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Internet. 5. Surat elektronik. 6. Telepon. 7. Surat/nota dinas. 8. Surat Kuasa. 9. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD 2. Tim Pertimbangan 3. PPID Provinsi 4. Petugas Data dan Informasi PPID 		

Riwayat Perubahan		
No / Tanggal Revisi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
... / ... - ... - ...		
... / ... - ... - ...		